



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, telah ditunjuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dari Unsur Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;

b. bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu melakukan penyesuaian terhadap personil Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025;

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 tersebut pada Lampiran, sehingga setelah diubah menjadi berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Juli 2025

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

AHMAD SHIDQI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA
 YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
 WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
 WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN
 2025

**SUSUNAN SATUAN TUGAS TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
 WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
 MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.		PENGARAH	
1.	Ahmad Shidqi	Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Pengarah
2.	Ibah Muthiah	Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Pengarah
3.	Moh Zaenuri Ikhsan	Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Pengarah
4.	Sri Surani	Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Pengarah
5.	Tri Mulatsih	Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Pengarah
2.		TIM KERJA	
1.	Arief Suja'i	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Ketua
a.		TIM MANAJEMEN PERUBAHAN	
1.	Indra Yudistira	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan	Koordinator merangkap Anggota

		Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia	
2.	Amalia Rahmah	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
3.	Galuh Adisti Wisnu Wardhani	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
4.	Sari Ananingsih	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota
5.	Gemilang Padma Witantra	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
6.	Yudhanto Rakhmat Pratomo	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
7.	Aditya Wahyu Prasetyo	Ahli Pertama – Pranata Komputer	Anggota
8.	Rohai Widati	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
b.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA		
1.	Analisa Primadani	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Arry Dharmawan Trissatya Putra	Kepala Subbagian Data dan Informasi	Anggota
3.	Janarto	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
4.	Puji Restiyani	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
5.	Dyah Ajeng Ika Pusparini	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
6.	Sulton Abdudohohir	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
7.	Lucia Sekarlintang Suryasari	Ahli Pertama – Penata Kelola Pemilu	Anggota
c.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA		
1.	Viera Mayasari Sri Rengganis	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Koordinator merangkap Anggota

2.	Galuh Adisti Wisnu Wardhani	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
3.	Ratna Dewi Senjarini	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
4.	Dodi Fadlianto	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
5.	Imam Wahyudi	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
6.	Parjinah	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
7.	Ratna Pegasari	Ahli Pertama – Penata Kelola Pemilu	Anggota
d.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA		
1.	Arry Dharmawan Trissatya Putra	Kepala Subbagian Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Dwi Jati Nur Aeni	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
3.	Fitri Hartati	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
4.	Sitaresmi Wisunarni Asih	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
5.	Diena Ardinarini	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
6.	Alfiah Trisna Asswandari	Analisis Sistem Informasi	Anggota
7.	Yogaswara Dian Hutama	Ahli Pertama – Penata Kelola Pemilu	Anggota
e.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN		
1.	Moh Sugiharto	Penata Kelola Pemilu Ahli Madya	Koordinator merangkap Anggota
2.	Amalia Rahmah	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
3.	Ardian Dewanto Setiadi	Kepala Subbagian Umum dan Logistik	Anggota
4.	Sari Ananingsih	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota

5.	Yudhanto Rakhmat Pratomo	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
6.	Siti Robitoh	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
7.	Daiqun Bishoum	Ahli Pertama – Penata Kelola Pemilu	Anggota
8.	Nadhia Pramana	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
9.	Pandu Dwipa Raharjo	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	Anggota
f. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Bambang Gunawan	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Ardian Dewanto Setiadi	Kepala Subbagian Umum dan Logistik	Anggota
3.	Endah Dwi Artini	Kepala Subbagian Keuangan	Anggota
4.	Sigit Raharjo	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota
5.	Asita Widayasari	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
6.	Choirun Sulaiman	Arsiparis Mahir	Anggota
7.	Agus Wijanarko	Ahli Pertama – Penata Kelola Pemilu	Anggota

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Juli 2025

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan Sumber Daya Manusia

AHMAD SHIDQI